

\BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sistem kekeluargaan yang berlaku di suatu daerah, dipengaruhi oleh adat istiadat atau keberadaan *desa* (tempat), *kala* (waktu), dan *patra* (kondisi) setempat. Masyarakat Bali menganut sistem kebapaan atau patrilineal (*Vaderrechtelijk*). Menurut Artadi (2003) sistem kebapaan atau patrilineal yaitu memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis keturunan dari pihak laki-laki atau *purusa*. Sistem patrilineal di Bali nyata tampak di mana istri memasuki keluarga suaminya. Demikian pula selanjutnya anak-anak akan terkait kepada keluarga ayah (suaminya) dan tidak ada hubungan lurus kepada keluarga ibunya. Kewajiban-kewajiban anak atau cucu juga tertumpah kepada keluarga bapaknya, serta hak-hak dan kewajiban yang ia peroleh juga berasal dari sana. Sementara itu, dengan keluarga ibunya hubungan demikian tidak dijumpai.

Sistem budaya patriarkhi masyarakat *desa pekraman* di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis *purusa*, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat Bali yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum *rwabhinneda*. Menurut prinsip hukum *rwabhinneda*, perbedaan gender laki-laki dan perempuan menggambarkan ide yang selaras tentang konsep *bhuana agung* dan *bhuana alit* (Pursika dan Sukadi, 2008). Dalam konsep masyarakat Hindu di Bali, Tuhan itu terdiri dari Tuhan perwujudan laki-laki (kekuatan *purusa*) yang disebut sebagai Dewa dan Tuhan perwujudan perempuan (kekuatan *predana*) yang disebut Dewi. Hubungan antara *bhuana agung* dan *bhuana alit* juga mencerminkan hubungan *hulu* (atas) dan *teben* (bawah). Karena itu, para Dewa menjelma menjadi kaum laki-laki yang berkuasa sebagai pemimpin bumi untuk mewakili kekuasaan Tuhan (para Dewa) di Bumi. Oleh karena itu, kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin umat dan pemimpin negara. Sebagai pemimpin umat, laki-laki menjadi pemimpin dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Sebagai pemimpin negara, laki-laki memiliki kekuasaan atas kekuasaan sosial, ekonomi,

budaya, politik, dan kepemimpinan. Kaum perempuan sebagai manifestasi para Dewi, memiliki tugas memelihara manusia dan berkuasa menjadi Dewi kuburan (*Dewi Durga*), Dewi Pertanian (*Dewi Sri*), Dewi kesejahteraan (*Dewi Laksmi*), Dewi Ilmu Pengetahuan (*Dewi Saraswati*).

Kedudukan para Dewa yang direpresentasikan oleh kaum laki-laki dan para Dewi yang direpresentasikan oleh kaum perempuan inilah dengan konsep hubungan *hulu* (atas) dan *teben* (bawah) yang membawa implikasi hubungan superordinat dan subordinat antara laki-laki dan perempuan yang berimplikasi pada pembagian kerja yang bersifat dualistik, tetapi juga bersifat komplementer (saling melengkapi). Laki-laki yang berkuasa pada ranah publik (*hulu*) dan perempuan berkuasa di ranah domestik (*teben*).

Akibat dari dianutnya sistem patriarki ialah kedudukan perempuan berada di bawah sub-ordinat laki-laki. Melihat kedudukan yang demikian, terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, baik dalam lingkungan kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat di Bali. Di keluarga, kaum perempuan biasanya memiliki hak-hak dan kewajiban dalam sektor domestik, sedangkan laki-laki memiliki hak-hak dan kewajiban di sektor publik. Lihat saja kenyataannya di masyarakat, anak-anak perempuan dan kaum ibu biasanya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, seperti: memasak, mencuci, mengasuh anak, membersihkan rumah, menyediakan bahan-bahan untuk lauk pauk bagi keluarga, memberikan makan ternak, berjualan di rumah/pasar, dan menyiapkan berbagai perlengkapan upacara agama di lingkungan rumah tangga. Anak laki-laki dan kaum bapak malah sebaliknya, yaitu berkegiatan di luar rumah, mengerjakan lahan pertanian, mendapatkan nafkah untuk keluarga, mengikuti rapat-rapat keluarga dan rapat-rapat *desa pekraman*, memimpin keluarga, terlibat dalam kegiatan sosial dan politik serta kepemimpinan masyarakat. Pihak laki-laki pun biasanya memimpin upacara agama di lingkungan tempat suci keluarga dan di pura *desa pekraman*.

Tidak hadirnya anak laki-laki di tengah-tengah keluarga, menimbulkan kecemasan bagi pasangan suami istri, mengingat di Bali yang nota bene masyarakatnya menganut sistem patriarki, memiliki sanksi adat yang dinamakan

dengan *Hak camput*. Ningrat (2010) menyebutkan bahwa *Hak camput* adalah hak Desa Adat mengambil alih hak kepemilikan tanah keluarga yang tidak memiliki keturunan lanjutan. Hak ini didasarkan atas anggapan bahwa apabila pasangan suami istri yang hanya memiliki anak perempuan saja, dan ketika anak perempuannya menikah keluar, maka harta kekayaan yang dimilikinya tidak ada yang mengurus ketika pasangan suami istri itu meninggal kelak. Sehingga dari pandangan ini, semakin mendiskriminasi perempuan, sebagai anak yang tidak terlalu diharapkan dalam sebuah keluarga.

Diskriminasi terhadap perempuan tidak berhenti di situ saja, sebagai masyarakat yang menerapkan hukum patriarkhi, perempuan Bali juga tidak memiliki hak waris dalam keluarga. Hak waris hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, akibatnya anak perempuan di Bali tidak mendapatkan hak waris dalam lingkungan keluarga. Jika dalam satu keluarga terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, keadaan orang tua yang sudah lanjut usia atau mungkin sudah meninggal, maka seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak laki-lakinya dan bukan kepada anak perempuannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Manusmriti IX.104, yang diterjemahkan sebagai berikut.

Setelah meninggalnya ayah dan ibu, para saudara laki-laki (putra-putra pewaris) setelah berkumpul, bolehlah mereka membagi harta warisan itu (harta orang tua mereka), karena sesungguhnya tidak ada kekuasaan atas harta itu semasih orang tua mereka ada.

. Harta warisan menurut hukum adat Bali adalah semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris, yaitu: 1) material (yang berwujud), seperti: sawah, tanah tempat tinggal, tempat ibadah (pemerajan, sanggah, dan lain-lain), alat pemujaan (*siwakrana*), keris yang bertuah, dan harta material lainnya. 2) immaterial (yang tidak berwujud), seperti: menunaikan pitra puja (pemujaan dan tanggung jawab kepada leluhur), melaksanakan pengabenan setelah orang tua meninggal (pitra yadnya), warisan yang bersifat *ayahan karang* (tugas / kewajiban) kepada *desa pekraman*, dan harta immaterial lainnya (Gede Pudja, 1977).

Beberapa penelitian telah dilakukan berkenaan dengan ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan Bali. Penelitian ini sebagai bukti yang dapat menegaskan bahwa di Bali telah terjadi diskriminasi berbasis gender. Menurut Utari (2006) Hukum Adat Bali yang tumbuh dan hidup dalam tatanan masyarakat, sampai masa tahun 60'an sangat dirasakan ketidakadilan gender, terutama pemaksaan kehendak terhadap perempuan sangat tinggi, seperti: praktek kawin paksa, poligami, pemingitan gadis dalam usia belia dengan alasan menjaga kesuciannya, kawin dalam usia muda, dan adanya strata sosial kasta yang melarang perempuan kawin dengan orang lain, hanya dalam lapisan kastanya saja, bila keluar maka ia dibuang dari keluarga, banyak terjadinya kekerasan fisik dan mental terhadap perempuan. Hal senada juga diungkapkan oleh Sukerti dan Ariani (2014) bahwa anak perempuan Bali masih mendapat perlakuan yang diskriminasi terutama dalam bidang hukum adat waris, hal itu menunjukkan adanya ketidakadilan gender. Perempuan Bali Hindu umumnya boleh dikatakan kurang dihargai atau dipandang tidak begitu penting dalam keluarga. Hal itu dapat diketahui dari ada istilah bahwa anak perempuan sebagai *"takilan pisaga"* (bekal tetangga). Dengan sebutan seperti itu seolah-olah anak perempuan diseting atau dirancang untuk pergi meninggalkan rumah orang tua dan keluarganya. Ketidakadilan gender yang dialami oleh kaum perempuan juga dapat dilihat dari penelitian yang diungkapkan oleh Wiasti (2008) bahwa ketimpangan gender dapat dilihat dalam beberapa bidang, seperti dalam bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan, bidang politik, dan bidang keluarga berencana (KB)

Sebenarnya jika dilihat dari sudut moral agama Hindu, perempuan memiliki peran sentral dalam masyarakat. Laki-laki dan perempuan adalah setara, dan harus bersatu dan bekerjasama dengan erat sebagai dwi tunggal. Seperti halnya para dewa memiliki pasangannya, Dewa Brahma dengan Dewi Saraswati, Dewa Wisnu dengan Dewi Sri, Dewa Siwa dengan Dewi Parwati, ini adalah keadaan ideal.

Kedudukan perempuan dapat digambarkan dalam Kitab Suci Manawa Dharmacastra Bab.III. sloka 58 dan 59.

58: "Bagi setiap keluarga yang tidak menghormati kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana

perempuannya tidak dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib”

59: “Oleh karena itu orang yang ingin sejahtera, harus selalu menghormati perempuan kitab suci mewajibkan semua orang menghormati perempuan”.

Manu Smerti menggambarkan status perempuan dan laki-laki adalah sama (Manawa Darmacastra IX, 96):

96: ”Tidak ada perbedaan putra laki-laki dengan putra perempuan yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci. Karena bagi ayah dan ibu mereka keduanya lahir dari badan yang sama”

Gambaran tentang peran perempuan sebagai tolak ukur kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat dan bangsa dapat dilihat dalam Kitab Bhagawadgita Bab I sloka 41,42 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

41: ” Bila tirai kebatilan merajalela oh Kresna , wanita menjadi jalang, maka moral serta warna (dalam masyarakat) akan campur aduk”

42: “Keruntuhan moral perempuan akan membawa keruntuhan keluarga serta arwah nenek moyang akan jatuh keneraka, dan segala sesajen air, makanan yang dipersembahkan tidak berguna baginya”.

Tanggungjawab perempuan menjadi sangat tinggi dalam memegang teguh moral dan ahlak masyarakat. Perempuan memegang peranan sentral dalam kehidupan dan kebahagiaan keluarga, masyarakat dan negara.

Semangat moral yang dipetik di atas pada prinsipnya menempatkan lelaki dan perempuan dalam mitra yang sejajar. Namun hal ini kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat Hindu Bali, akibatnya terjadilah diskriminasi berbasis gender. Sehingga diperlukannya sebuah upaya sebagai solusi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan. Menurut Darmana (2008) peradaban manusia semakin maju, memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk menuntut hak-haknya yang setara dengan kaum pria pada ranah publik. Masyarakat *desa pekraman* di Bali telah mengalami pergeseran sosial budaya termasuk mengalami perubahan

pada penerapan budaya patriarkhinya. Hal ini disebabkan oleh semakin meleknya masyarakat akan hukum dan nilai-nilai demokrasi yang ada. Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam pasal 31 ayat 1, disebutkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Pada tanggal 24 Juli 1984 diundangkan pula Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang dikenal dengan CEDAW.

Sosialisasi konsep demokrasi dan hak-hak azazi manusia lewat jalur pendidikan formal dan non formal telah mengakibatkan perbedaan jenis kelamin yang membawa implikasi bias gender mulai diperjuangkan oleh kaum feminis, termasuk di Bali, yang menuntut pengarusutamaan gender. Dalam perjuangan kelompok ini, mereka menuntut adanya kesetaraan gender antara kaum laki-laki dan kaum perempuan di Bali, tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam keyakinan agama Hindu dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Perjuangan yang dilakukan oleh kaum feminis ini dapat dibuktikan salah satunya adalah dengan melaksanakan sistem perkawinan *nyentana* yang dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat di Bali. Sistem perkawinan ini telah lama dikenal dan dipraktikkan pada beberapa kelompok masyarakat *desa pekraman* di Kabupaten Tabanan dan beberapa keluarga kecil di kabupaten lainnya di Bali. Sistem perkawinan ini umumnya dilakukan pada keluarga-keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Dalam sistem perkawinan yang umum di Bali, laki-laki adalah pemegang status *purusa* sedangkan perempuan memegang status *predana*. Dengan status inilah budaya patrilineal memegang peranan penting dalam mensosialisasikan dan melestarikan ketimpangan gender di Bali. Lewat sistem perkawinan *nyentana*, keluarga yang tidak memiliki keturunan laki-laki berupaya menjadikan anak perempuannya sebagai *sentana rajeg* yang akan mewarisi semua hak-hak dan kewajiban keluarga baik untuk keluarga batihnya sendiri, keluarga *dadya*, maupun

kewajiban terhadap klen atau wangsa, dan terhadap *desa pekraman*. Upaya yang ditempuh oleh kaum feminis tersebut, merupakan upaya dalam mewujudkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education* dan *citizenship education*) yaitu untuk membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*to be smart and good citizenship*) (azis wahab dan Sapriya, 2011: 314; Rusnaini, 2010: 62). Winataputra (2001) menjelaskan bahwa warga negara yang baik dan cerdas (*smart and good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kompetensi kewarganegaraan yang utuh dan terintegrasi ke dalam *civic knowledge, civic disposition, civic skills, civic confidence, civic commitment, civic competence* yang secara utuh dapat digunakan untuk membangun dan mewujudkan budaya kewarganegaraan (*civic culture*) yang bermoral dan bermartabat (salah satunya adalah tanpa membedakan status, kedudukan, dan gender seseorang).

PKn memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan sosok warga negara yang menjadi harapan bangsa. Pernyataan tersebut sesuai dengan ontologi PKn. Menurut Winataputra (2001) salah satu unsur ontologi PKn yaitu objek pengembangan atau sasaran pembentukan yang meliputi keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara, yang perlu dimuliakan dan dikembangkan guna mencapai kualitas warga negara yang cerdas dan baik, dalam arti demokratis, religius, dan berkeadaban dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap warga negara baik itu perempuan maupun laki-laki di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional (*the willingness and ability to participate in politics at local, national, and international levels*) (Cogan dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008: 32).

Penelitian ini akan menyajikan secara deskriptif berkenaan dengan perkawinan *nyentana* sebagai instrumen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang dikaji dalam perspektif PKn. Hal ini merupakan bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat (sosial-kultural) yang perlu mendapatkan perhatian

penuh di dalam mencegah terjadinya pergolakan-pergolakan yang mengatasnamakan gender.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Bertolak dari latar belakang masalah penelitian diatas, perlu diidentifikasi permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, yaitu.

1) Permasalahan dalam mewujudkan kesetaraan Gender

Untuk menjalin hubungan yang harmonis dalam sebuah keluarga, perlu kiranya antara suami dan istri untuk tidak mengedepankan perbedaan gender, karena jika gender yang ditekankan maka akan menimbulkan sebuah dilema yang berdampak pada ketidak harmonisan dalam keluarga tersebut. Kesetaraan dan keadilan gender telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang dikenal dengan CEDAW.

Namun dari beberapa pengamatan dilapangan, ternyata permasalahan gender ini kerap kali terjadi, dan perempuanlah yang dominan menjadi korbannya, seperti yang diungkapkan dalam penelitian Utari (2006), Wiasti (2008), dan Sukerti dan Ariani (2014) di atas.

2) Adanya *Hak campur*

Setiap pasangan suami istri pasti berharap untuk memiliki anak, baik itu laki-laki maupun perempuan. Namun di tengah-tengah masyarakat yang menganut sistem patriarkat, ternyata anak laki-laki yang lebih di utamakan, pasalnya jika dalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan saja maka keluarga tersebut akan dikenakan *Hak campur* berupa pengambil alihan hak kepemilikan tanah keluarga yang dilakukan oleh Desa Adat. Hak ini didasarkan atas anggapan bahwa apabila pasangan suami istri yang hanya memiliki anak perempuan saja, dan ketika anak perempuannya menikah

keluar, maka harta kekayaan yang dimilikinya tidak ada yang mengurusinya ketika pasangan suami istri ini meninggal kelak.

3) Permasalahan dalam Pembagian Waris

Sistem patriarkat yang lebih mengutamakan kaum laki-laki ini ternyata membawa pengaruh dalam hal pembagian waris, dimana sebagai masyarakat yang menerapkan hukum patriarkat, perempuan Bali tidak memiliki hak waris dalam keluarga. Hak waris hanya dimiliki oleh kaum laki-laki, akibatnya anak perempuan di Bali tidak mendapatkan hak waris dalam lingkungan keluarga. Jika dalam satu keluarga terdapat satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, keadaan orang tua yang sudah lanjut usia atau mungkin sudah meninggal, maka seluruh harta warisannya akan diwariskan kepada anak laki-lakinya dan bukan kepada anak perempuannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Manusmriti IX.104.

Dari ketiga hal ini telah menimbulkan suatu pergolakan di masyarakat, termasuk di Bali, terutama dilakukan oleh kaum Feminis yang menuntut hak-haknya agar setara dengan laki-laki, salah satu hasil perjuangannya adalah dengan munculnya perkawinan *nyentana*.

Dari latar belakang dan identifikasi masalah diatas, yang berkenaan dengan pentingnya perkawinan *nyentana* dalam mengatasi permasalahan yang timbul dari sistem patriarkhi diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah berkenaan dengan perkawinan *nyentana*. Permasalahan itu dapat diperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kaum feminis dan tokoh masyarakat terhadap perkawinan *nyentana*?
2. Bagaimana praktek kesetaraan gender sebagai implikasi dalam perkawinan *nyentana*?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perkawinan *nyentana* terhadap integrasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan melakukan kajian tentang perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan umat Hindu di Bali, khususnya di Desa Kukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk.

1. Mengetahui pandangan kaum feminis dan tokoh masyarakat terhadap perkawinan *nyentana*.
2. Mengetahui praktek kesetaraan gender sebagai implikasi dalam perkawinan *nyentana*.
3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perkawinan *nyentana* terhadap integrasi masyarakat.

1.4 Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara keilmuan (teoritik) maupun secara empirik (praktis).

- 1) Secara teoritik, penelitian ini memiliki kontribusi pada bidang ilmu kewarganegaraan, ilmu hukum, sosiologi, dan antropologi.
 - ❖ Ilmu kewarganegaraan (*civics*) dalam hal sebagai pembelajaran kewarganegaraan agar memahami dan menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini bertujuan agar semua warga negara menjadi demokratik, dan berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, demi terwujudnya *good government* dengan memperhatikan kesetaraan warga negara.
 - ❖ Dari segi hukum terjadi perubahan status yaitu kokohnya/kuatnya status perempuan karena berstatus sebagai *purusa*, dan laki-laki berstatus sebagai *pradana*. Kondisi sosial seperti ini, mempertegas mengenai persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum dan pemerintahan. Sehingga hukum adat yang berlaku di suatu daerah tidak bertentangan dengan hukum nasional, dan sebaliknya hukum nasional harus memayungi hukum adat.

- ❖ Dari sudut sosiologis, sampai saat ini masyarakat dapat menerima dan mempertahankan perkawinan *nyentana* sebagai salah satu bentuk perkawinan yang sah.
 - ❖ Dilihat dari sudut antropologis, perkawinan *nyentana* dipandang sebagai warisan budaya yang sampai saat ini masih diminati dan dipertahankan oleh masyarakat, baik oleh anggota masyarakat yang berbeda *kasta* maupun yang sama *kasta*.
- 2) Secara praktis, dari temuan penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagaimana diuraikan berikut:
- ❖ Para akademisi atau komunitas akademik, khususnya dalam bidang hak asasi manusia sebagai bahan kontribusi ke arah peningkatan perlindungan hak perempuan.
 - ❖ Para pengambil kebijakan baik di daerah maupun pemerintahan agar lebih memperhatikan berkenaan dengan perlindungan hak perempuan.
 - ❖ Bagi perempuan Bali, sebagai bahan penyadaran akan pentingnya mempunyai hak-hak yang harus tetap dilindungi dan perlu terlibat dalam pembangunan bangsa dan negara.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Secara keseluruhan disertasi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab memuat hal-hal, sebagai berikut.

Bab I “Pendahuluan”, bagian ini menyajikan uraian tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signififikasi penelitian, serta mencantumkan struktur organisasi tesis.

Bab II “Kajian Pustaka”, bagian ini memuat tentang kerangka konseptual dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema kajian dalam penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kerangka berpikir penelitian serta sebagai landasan dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Bab III “Metode Penelitian”. Bagian ini memuat desain penelitian yang digunakan, partisipan dan tempat penelitian nantinya, pengumpulan data (memuat

tentang jenis data yang diperlukan, instrument yang digunakan, dan tahapan teknis pengumpulan data), analisis data (menjelaskan secara rinci dan jelas langkah-langkah yang ditempuh setelah data berhasil dikumpulkan), dan isu etik (menjelaskan dengan baik bahwa penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun non fisik dan menjelaskan prosedur penanganan isu tersebut).

Bab IV “Temuan dan Pembahasan”. Dalam bagian ini secara keseluruhan memuat hasil-hasil penelitian dan pembahasan dari ketiga fokus permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, meliputi: (1) pandangan kaum feminis dan tokoh masyarakat terhadap perkawinan *nyentana*. (2) praktek kesetaraan gender sebagai implikasi dalam perkawinan *nyentana*. (3) dampak yang ditimbulkan dari perkawinan *nyentana* terhadap integrasi masyarakat.

Bab V “Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi”, merupakan organisasi terakhir penelitian yang berisi atau memuat tiga hal pokok, yaitu: simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang diajukan untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait, antara lain: para pengambil kebijakan, kaum feminis sebagai praktisi/pelaksana, dan para ahli serta para peneliti selanjutnya.